



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA

NOMOR: 01/HK.03.1-Kpt/9019/KPU-Kab/I/2019

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK MIMIKA TENGAH
KABUPATEN MIMIKA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
SELAKU
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan Distrik menjadi Anggota Panitia Pemilihan Distrik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan *Komisi* Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK MIMIKA TENGAH KABUPATEN MIMIKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU Menetapkan dan mengangkat:

No.	NAM A	L/P	ALAMAT
1.	THADEUS KOTOUKI	L	JL. AHMAD YANI
2.	FELIKS MERAWEYAU	L	JL. SAM RATULANGI

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Distrik dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan. terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di : T i m i k a

Pada tanggal : 03 Januari 2019

KETUA KPU PROVINSI PAPUA
SELAKU
KETUA KPU KABUPATEN MIMIKA

ttd,

THEODORUS KOSSAY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mimika
Kasubag Hukum Dan Pengawasan



Salomina Sraun S.IP